



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan dan mewujudkan prinsip penyelenggara Pemilu, khususnya prinsip profesional, akuntabel, dan jujur, maka diperlukan sarana bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik secara terstruktur dan terlindungi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sebuah sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif dan terkelola dengan baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengelola laporan terhadap pegawai;
- b. Menginventarisasi dan memverifikasi bukti-bukti pendukung dari laporan terhadap pegawai;
- c. Mereviu dan menelaah laporan terhadap pegawai;

- terkait untuk diproses dan/atau ditindaklanjuti bilamana laporan terhadap pegawai tersebut memenuhi persyaratan;
- e. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindak lanjut laporan terhadap pegawai tersebut; dan
 - f. Melakukan pemantauan, perkembangan dan evaluasi pengelolaan laporan terhadap pegawai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	Dr. KASIONO, M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
2	AHMAD FAUZI	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
3	SYAIFUL MAULANA, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
4	QOMARUZZAMAN, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
5	ZUBAIRI, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
6	FITRI, M.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
7	RAJEMI, M.Sos	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	RATNO PURWANTO, S.H.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penghubung
9	SEPTY GUSMANA, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penghubung
10	MAYA ULIARTA, S.I.Kom	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penghubung
11	MUSYARROFAH DINDA F., S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Penerima Laporan
12	PARIS LEORIN PANGGABEAN, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pengumpul Bahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya>